



**P U T U S A N**

**Nomor : 134 / B / 2019 / PT.TUN.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding , yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

**AGUS ISDARMAWAN, S.Pd.,** Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Perum Tempeh Blok E No. 11, RT. 003 RW. 08 Kelurahan Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang ; --- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019 memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. RIHANTORO BAYUAJI, S.H., M.H. ; -----
2. AGUNG SUPANGKAT, S.H., M.H. ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "SUSANTYA MUSTOFA & BAYUAJI" ATTORNEY AT LAW beralamat DI Jalan Ubi VIII No.3 Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING/PENGUGAT** -----

**M E L A W A N**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR** , berkedudukan di Jalan Gentengkali no.33 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019, memberikan kuasa khusus kepada : ; -----

1. ARIEF PURWANTO, S.H., M.H. ; -----
2. REZZA DEDI EFFENDI, S.H. ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum "Arief Purwanto & Partners " beralamat di Perum

Hal 1 dari 9 Hal Perkara No.134/B/2019/PT.TUN.SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Wage Indah II Blok JJ NO.12, Taman, Kabupaten Sidoarjo,  
Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING/TERGUGAT** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 134/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 20 Mei 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 134/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 20 Mei 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 134/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 9 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 27 Pebruari 2019 ; -----
4. Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya Sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 144/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 27 Pebruari 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI :** -----

**Dalam Penundaan:** -----

Hal 2 dari 9 Hal Perkara No.134/B/2019/PT.TUN.SBY



- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan obyek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----

**Dalam Eksepsi:** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

**Dalam Pokok Sengketa ;** -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.359.000,- ( tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding /Penggugat, dan Kuasa Hukum Terbanding/ Tergugat; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2019 , sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 144/G/2018/PTUN.SBY, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Maret 2019 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 144/G/2018/PTUN.SBY ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 30 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat , melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 30 April 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding Tambahan tertanggal 7 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat, melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding pada tanggal 7 Mei 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya Pembanding/ Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan ; -----

**Dalam Eksepsi ;** -----

- Menerima Jawaban Eksepsi Penggugat – Pembanding ; -----

**Dalam Pokok Perkara ;** -----

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ; -----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat - Pembanding untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat-Terbanding berupa : -----  
Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 824.4/3508.18/101.1/2018 tentang Mutasi pegawai atas nama AGUS ISDARMAWAN, S.Pd. tanggal 6 Juni 2018 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat-Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat – Terbanding berupa ; -----  
Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 824.4/3508.18/101.1/2018 tentang Mutasi pegawai atas nama AGUS ISDARMAWAN, S.Pd. tanggal 6 Juni 2018 ; -----
5. Menghukum Tergugat-Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Hal 4 dari 9 Hal Perkara No.134/B/2019/PT.TUN.SBY



Menimbang bahwa Terbanding /Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat , dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut; -----

**Dalam Eksepsi ;** -----

- Menolak Jawaban Eksepsi Pemohon Banding (dahulu Penggugat) ;---

**Dalam Pokok Perkara ;** -----

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding (dahulu Penggugat) ; -----
- menguatkan Putusan Perkara Nomor 144/G/2018/PTUN.SBY ; -----
- Menghukum Pemohon Banding (dahulu Penggugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 11 April 2019 ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2018/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat , dan Kuasa Hukum Terbanding/ Tergugat ; -----

Hal 5 dari 9 Hal Perkara No.134/B/2019/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut ,  
Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal  
11 Maret 2019, sebagai termuat dalam Akta Permohonan Banding yang  
ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan  
Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang  
kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan banding dari  
Pembanding /penggugat karena diajukan masih dalam tenggang waktu 14  
(empat belas ) hari, serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan  
banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir  
dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua  
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha  
Negara, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Pengggugat tersebut  
secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara  
seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2018/PTUN.SBY, tanggal  
27 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan  
persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta  
surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim  
Banding sebagai Yudex Factie setelah musyawarah dengan mufakat bulat,  
akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata  
Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah  
dipertimbangkan secara cermat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut

Hal 6 dari 9 Hal Perkara No.134/B/2019/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding dengan putusan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Pembanding /Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas serta ketentuan -ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2018/PTUN.SBY tanggal 27 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh kami **H. ARIYANTO, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **H.ISHAK LANAP, S.H.** dan **SASTRO SINURAYA, S.H.**, Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ; -----

**Hakim Anggota I**

ttd

**H.ISHAK LANAP, S.H.**

**Hakim Anggota II**

ttd

**SASTRO SINURAYA, S.H.**

**Ketua Majelis**

ttd

**H. ARIYANTO, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti**

ttd

**MEILINA BURUHWATI SUKANDI S.H., M.H.**

Hal 8 dari 9 Hal Perkara No.134/B/2019/PT.TUN.SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |    |                                   |              |
|----|-----------------------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pemberitahuan Registrasi    | Rp.24.000,-  |
| 2. | Meterai                           | Rp. 6.000,-  |
| 3. | Redaksi                           | Rp.10.000,-  |
| 4. | Biaya Administrasi Proses Banding | Rp.210.000,- |

J u m l a h    Rp.250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)